Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Komplek Perkantoran Pemkab Tanggamus, Jl Jend. Ahmad Yani Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus. Provinsi Lampung Indonesia 35384

082289189549

https://disparbud.tanggamus.go.id/

Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Usaha Kepariwisataan

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy KTP Pemohon
2. Foto Copy NPWP
3. Foto Copy Sertifikat Tanah
4. Foto Copy Akte Perusahaan (PT,CV,Perorangan)
5. Surat Izin Persetujuan Tetangga
6. Foto Copy IMB
7. Foto Copy PBB Tahun Berjalan
8. Foto Copy TDP / NIB (Nomor Induk Berusaha)
9. Lokasi Usaha Harus Sesuai dengan Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT,RW)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 16:12. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Komplek Perkantoran Pemkab Tanggamus, Jl Jend. Ahmad Yani Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus. Provinsi Lampung Indonesia 35384

082289189549

https://disparbud.tanggamus.go.id/

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

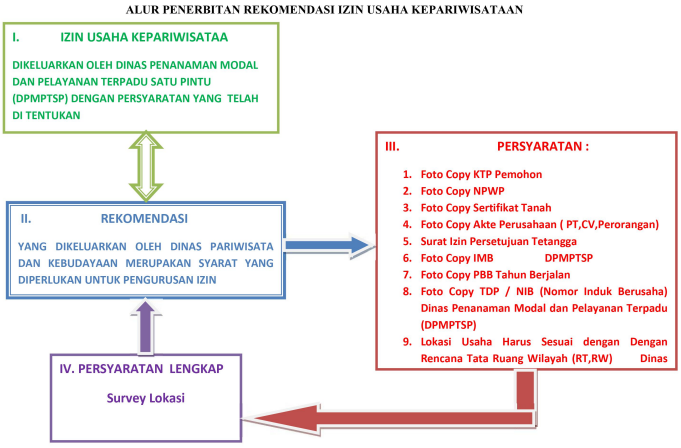

1. Pemohon datang dengan membawa surat permohonan dan persyaratan
2. Petugas memeriksa kelengkapan persyaratan
3. Setelah persyaratan dinilai lengkap, Petugas membuat draf rekomendasi izin usaha kepariwisataan
4. Petugas mencetak draf Rekomendasi izin usaha kepariwisataan
5. Petugas memberikan draf Rekomendasi izin usaha kepariwisataan Kepada Kepala Seksi untuk di Validasi lalu disposisi kepada Kepala Bidang Untuk di Validasi
6. Kepala Bidang memvalidasi lalu didisposisi ke Sekretaris Dinas
7. Sekretaris Dinas memvalidasi lalu di Disposisi ke Kepala Dinas untuk di tandatangani.
8. Kepala Dinas mendisposisi ke Kepala Bidang
9. Kepala Bidang Menyerahkan Surat Rekomendasi TDUP kepada Pemohon
10. Pengarsipan oleh Petugas/Staf

Waktu Penyelesaian

2 Jam

1. Pendaftaran : 15 Menit
2. Penyelesaian : 2 Jam
3. Pengambilan : 10 Menit

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 16:12. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Komplek Perkantoran Pemkab Tanggamus, Jl Jend. Ahmad Yani Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus. Provinsi Lampung Indonesia 35384

082289189549

https://disparbud.tanggamus.go.id/

Biaya / Tarif

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat rekomendasi izin usaha kepariwisataan

Pengaduan Layanan

Telpon/Fax : 0881102513

SP4N : 082182482219

Email : pariwisata.tanggamus.lpg@gmail.com

No. WA : 082182482219

Website : http://web.disparbudtanggamus.id/

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 16:12. Klik di sini untuk melihat halaman asli.